



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327  
website : www.pn-denpasar.go.id, e-mail : pn.denpasar@gmail.com

**PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA)**

Nomor : 10 / Pdt.AHT / 2022 / PN Dps Jo.

Nomor : 100 / Pdt.Eks / 2022 / PN Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai dengan Penetapannya Nomor : 10 / Pdt.AHT / 2022 / PN Dps Jo. Nomor : 100 / Pdt.Eks / 2022 / PN Dps tanggal 6 Nopember 2023, akan melakukan penjualan dimuka umum ( lelang ) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Denpasar, dengan jenis penawaran lelang melalui Internet ( *Open Bidding* ) dalam perkara antara :

PT. Danareksa Finance, sebagai Pemohon Eksekusi ; Melawan  
PT. Wesa Sejahtera, sebagai Termohon Eksekusi ;

**Barang - barang yang akan dilelang berupa :**

2 (dua) bidang tanah kosong yang terletak dalam 1 (satu) hamparan dan dijual dalam 1 (satu) paket, yaitu :

- Sebidang tanah seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi), SHM Nomor : 19377 / Bena, Surat Ukur Nomor : 15630 / Bena / 2015 tertanggal 25 Juni 2015 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 22.03.09.04.19450 yang terletak di Kelurahan Bena, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali, atas nama pemegang hak Djasmiasi ; dan
- Sebidang tanah seluas 414 M2 (empat ratus empat belas meter persegi) SHM Nomor : 19378 / Bena, Surat Ukur Nomor : 15631 / Bena / 2015 tertanggal 25 Juni 2015 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 22.03.09.04.19451 yang terletak di Kelurahan Bena, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali, atas nama pemegang hak Djasmiasi ;

Nilai Limit : Rp. 3.573.000.000,- ( tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah ) ;

Uang Jaminan : Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) ;

**Syarat - Syarat Lelang :**

1. Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya ( *as is* ) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya ;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode penawaran " *Open Bidding* " yang dapat diakses pada alamat domain [www.portal.lelang.go.id](http://www.portal.lelang.go.id) dan / atau [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dan / atau melalui aplikasi android " **LELANG INDONESIA** " termasuk persyaratan dan tatacara untuk mengikuti lelang ini ;
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh saat registrasi dan harus efektif diterima oleh KPKNL selambat - lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang ;
4. Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :  
Hari / Tanggal : **Rabu, 14 Agustus 2024 ;**  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s/d batas akhir penawaran ;  
Batas Akhir Waktu Penawaran : 10.15 WITA ( 09.15 WIB / sesuai Waktu Server ) ;  
Alamat Domain : [portal.lelang.go.id](http://portal.lelang.go.id) dan / atau [lelang.go.id](http://lelang.go.id) ;  
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Denpasar  
Gedung Keuangan Negara I, Jl. DR. Kusuma Atmaja, Denpasar ;  
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran ;
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat *email* masing - masing peserta ;
6. Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2 % selambat - lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara ;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku ;
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang ;
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361 - 224327 ;

Denpasar, 31 Juli 2024

Panitera



Rotua Roosa Mathilda Tampubolon